



BUPATI BUTON  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi di daerah harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas darat;
- b. bahwa pengaturan jalan daerah diselenggarakan dalam rangka menjamin kemudahan, kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi masyarakat pengguna jalan, serta sebagai unsur penunjang pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Buton;
- c. bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan Jalan Daerah dan jalan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7122);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON  
dan  
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali Jalan kereta api, Jalan lori dan Jalan kabel.
6. Jalan Daerah adalah jalan lokal dalam sistem jaringan Jalan primer, yang menghubungkan ibukota Daerah dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota Daerah dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan Jalan strategis Daerah.
7. Penyelenggaraan Jalan Adalah *kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan*
8. Nama Jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu Jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta Jalan.
9. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
14. Fungsi Jalan adalah pengelompokan Jalan Umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan

angkutan Jalan dimana Jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan Jalan Lingkungan.

15. Orang adalah Orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
16. Masyarakat adalah Orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Muatan Sumbu Terberat adalah besar tekanan maksimum pada sumbu kendaraan terhadap Jalan.

## BAB II PENYELENGGARAAN JALAN

### Bagian Kesatu Kewenangan

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Jalan Daerah.
- (2) Kewenangan menyelenggarakan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengaturan;
  - b. pembinaan;
  - c. pembangunan; dan
  - d. pengawasan.
- (3) Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi:
  - a. Jalan, sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan;
  - b. penerangan Jalan;
  - c. penanaman pohon di Jalan;
  - d. perizinan pemanfaatan Jalan; dan
  - e. penegakan Peraturan Daerah.

### Bagian Kedua Pengaturan Jalan Daerah

#### Pasal 3

Pengaturan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan berdasarkan kebijakan nasional dan/atau provinsi dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan Daerah;
- c. penetapan status Jalan Daerah; dan
- d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan Daerah.

### Bagian Ketiga Pembinaan Jalan Daerah

#### Pasal 4

Pembinaan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan kepada para aparatur Penyelenggara Jalan Daerah;
- b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang Pengawasan Jalan Daerah; dan
- c. pengembangan teknologi terapan bidang Jalan.

#### Bagian Keempat Pembangunan Jalan Daerah

##### Pasal 5

Pembangunan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. perencanaan teknis dan pemrograman penganggaran, pengadaan tanah, serta pelaksanaan konstruksi Jalan;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan Jalan; dan
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan Jalan.

#### Bagian Kelima Pengawasan Jalan Daerah

##### Pasal 6

Pengawasan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. evaluasi kinerja Penyelenggaraan Jalan; dan
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil Pembangunan Jalan.

### BAB III PEMBERIAN NAMA JALAN

##### Pasal 7

- (1) Setiap Jalan Daerah harus memiliki Nama Jalan.
- (2) Ketentuan pemberian Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 8

- (1) Setiap Jalan wajib dilengkapi papan nama yang ditempatkan pada pangkal dan ujung Jalan.
- (2) Bentuk, warna, dan ukuran papan Nama Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV PENGELOMPOKAN JALAN DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 9

- (1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan.

- (3) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.

Bagian Kedua  
Jalan Umum Daerah

Paragraf 1  
Sistem Jaringan Jalan di Daerah

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) merupakan satu kesatuan jaringan Jalan yang terdiri dari Sistem Jaringan Jalan primer dan Sistem Jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
- (2) Sistem Jaringan Jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sistem Jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan.
- (3) Sistem Jaringan Jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sistem Jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
- (4) Sistem Jaringan Jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

Paragraf 2  
Fungsi Jalan Daerah

Pasal 11

- (1) Fungsi Jalan Umum berdasarkan sifat dan pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikelompokkan ke dalam:
  - a. jalan arteri;
  - b. jalan kolektor;
  - c. jalan lokal; dan
  - d. jalan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan fungsi Jalan Umum di Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Status Jalan Daerah

#### Pasal 12

- (1) Jalan Umum di Daerah berdasarkan Status Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) dikelompokkan ke dalam Jalan Daerah dan Jalan Desa.
- (2) Berdasarkan pengelompokan Jalan menurut Status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan harus mencantumkan identitas setiap ruas Jalan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan Status Jalan Daerah dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pengelompokan berdasarkan Fungsi Jalan dan melakukan evaluasi secara berkala.
- (4) Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Daerah menetapkan status Jalan terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun dan laik pakai.

#### Pasal 13

- (1) Status Jalan Daerah dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan perubahan Fungsi Jalan.
- (2) Perubahan Status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. pelayanan Jalan terhadap wilayah yang bertambah luas atau sempit dari wilayah sebelumnya;
  - b. kebutuhan terhadap Jalan dalam rangka pengembangan sistem transportasi dan mobilitas masyarakat;
  - c. kapasitas Jalan dalam melayani masyarakat di wilayah tempat Jalan berada;
  - d. bertambah atau berkurangnya peran Jalan; atau
  - e. kecepatan rata-rata arus lalu lintas jika dibandingkan dengan kecepatan rencana.
- (3) Penetapan Status Jalan sesuai perubahan Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Bagian Jalan Daerah

#### Pasal 14

- (1) Setiap Jalan Daerah harus memiliki bagian Jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi Jalan, keperluan peningkatan kapasitas Jalan, dan keselamatan bagi pengguna Jalan.
- (2) Bagian Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ruang manfaat Jalan;
  - b. ruang milik Jalan; dan
  - c. ruang Pengawasan Jalan.
- (3) Ketentuan mengenai peruntukan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan dan ruang Pengawasan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Jalan Khusus

Pasal 15

- (1) Jalan Khusus merupakan Jalan yang dibangun dan dipelihara oleh:
  - a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
  - b. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
  - c. perseorangan;
  - d. kelompok masyarakat; dan/atau
  - e. instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
- (2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kepentingan sendiri.

Pasal 16

- (1) Setiap Penyelenggaraan Jalan Khusus wajib mendapatkan izin dari Bupati
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan perizinan Jalan Khusus kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (3) Pelaksanaan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Izin Penggunaan Jalan Umum untuk kepentingan Jalan Khusus dalam Keadaan Tertentu

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang memberikan izin Penggunaan Jalan Umum untuk kepentingan Jalan Khusus dalam keadaan tertentu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pengangkutan dan transportasi yang tidak memungkinkan pelaksanaan konstruksi Jalan Khusus pada Jalan Daerah.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (4) Jangka waktu berlakunya izin Penggunaan Jalan Umum adalah selama kegiatan usaha masih berlangsung dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan harus mengajukan perpanjangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu berakhirnya izin.
- (5) Izin Penggunaan Jalan Umum dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya, tidak melaksanakan daftar ulang, setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu, dan/atau tidak melaksanakan kegiatan.

#### Pasal 19

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya di Daerah wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan wajib memperoleh dispensasi dari pengguna.
- (3) Penerbitan izin penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangun bangunan wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

#### Pasal 20

Ketentuan mengenai pemberian izin penyelenggaraan Jalan Khusus dan pemberian izin penggunaan Jalan Umum untuk kepentingan Jalan Khusus dalam keadaan tertentu, diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V

#### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan jalan dengan menjaga ketertiban pemanfaatan bagian jalan serta melaporkan kepada penyelenggara jalan apabila terdapat penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme partisipasi masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggara Jalan Khusus dan/atau pengguna Jalan Daerah yang kegiatannya menimbulkan dampak terhadap kondisi Jalan Daerah wajib bertanggung jawab atas pemeliharaan dan/atau perbaikan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi teknis perangkat daerah yang membidangi jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 22

Pembiayaan dalam penyelenggaraan Jalan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal ...

BUPAT BUTON,

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

LA ODE SYAMSUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN JALAN

I. UMUM

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan. Utamanya dalam pemerataan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Jalan juga merupakan satu kesatuan Sistem Jaringan Jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, Penyelenggara Jalan wajib mengusahakan agar Jalan dapat memberikan kontribusi optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta dapat mendorong pengembangan daerah sehingga terwujud suatu pemerataan pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah ini dibentuk untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Buton secara terpadu dan berkelanjutan. Dengan adanya peraturan Daerah ini nantinya, diharapkan implementasi Penyelenggaraan Jalan Daerah dapat mendukung Fungsi Jalan secara optimal, dan memenuhi persyaratan keamanan, kecepatan dan kenyamanan. Jalan tidak hanya terdiri dari bagian yang bisa dilalui kendaraan saja melainkan juga bagian lain yang menunjang kesempurnaan Jalan diantaranya ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan dan ruang Pengawasan Jalan di Kabupaten Buton.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR ...